



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.261, 2009

MENPERA. Tata Cara. Sarana Prasarana. Utilitas
Umum. Bantuan. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 02/PERMEN/M/2009

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan stimulan prasarana, sarana dan utilitas umum yang selanjutnya disebut bantuan stimulan PSU adalah bantuan sebagian komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU kawasan permukiman dan lingkungan perumahan yang fungsional, dimaksudkan sebagai pendorong bagi kinerja pembangunan dan pengembangan rumah layak huni dan lingkungan serta kewasannya.
2. Usulan adalah permohonan bantuan stimulan PSU kawasan permukiman dan lingkungan perumahan yang ditujukan kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan data-data penunjang yang dipersyaratkan dalam peraturan Menteri ini.
3. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Sarana adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial dan penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
5. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air minum, listrik, telepon dan gas.

6. Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah yang selanjutnya disingkat MBM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/KPRS Subsidi.
7. Rumah sederhana sehat yang selanjutnya disebut Rsh adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, berupa bangunan yang luas lantai dan luas kaplingnya memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.
8. Rumah susun sederhana yang selanjutnya disingkat rusuna adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dengan fungsi utamanya sebagai hunian untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
9. Rumah susun sederhana milik, yang selanjutnya disebut rusunami adalah rumah susun yang arsitektur bangunannya sederhana yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal dan dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum.
10. Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
11. Rumah khusus adalah bangunan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus antara lain rumah transmigrasi, rumah daerah tertinggal, rumah nelayan, rumah dampak bencana, rumah sosial, rumah dinas dan/atau pengembangan rumah cagar budaya.
12. Perumahan swadaya adalah rumah dan atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.

13. Verifikasi bantuan stimulan PSU adalah sistem pemeriksaan terhadap usulan bantuan stimulan PSU lingkungan perumahan tentang kebenaran dan kelengkapan data penunjang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, meliputi pemeriksaan administrasi usulan dan pemeriksaan teknis berupa kunjungan lapangan untuk pemeriksaan kondisi fisik lokasi yang diusulkan.
14. Penetapan adalah pernyataan tertulis yang dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat terhadap usulan bantuan stimulan PSU kawasan dan lingkungan perumahan yang telah diverifikasi dan direkomendasikan.
15. Lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.
16. Lingkungan perumahan formal adalah lingkungan perumahan yang dibangun oleh badan hukum swasta atau Perum Perumnas yang melakukan pengembangan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi serta masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah sederhana sehat (Rsh) bersubsidi dan/atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
17. Kawasan permukiman adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk hunian.
18. Kawasan permukiman skala besar adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan atau telah berfungsi untuk perumahan dan permukiman skala besar yang perwujudannya dapat berupa kawasan siap bangun (kasiba), lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri (lisiba BS) ataupun kawasan permukiman terbangun.
19. Kawasan siap bangun (kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.